

PERAN INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PRINSIP DAN NORMA HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Febryan Alam Susatyo¹, Elen Anedya Frahma²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : febryan-alamsusatyo@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Indonesia pada preambule alinea pertama memiliki makna menentang penjajahan dan menghapuskan penjajahan lalu pada aline keempat adalah turut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sudah jelas sikap fundamental Indonesia dalam perannya di masyarakat Internasional, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengulas keterlibatan Indonesia terutama penegakan hukum Pidana Internasional dan keterlibatan Indonesia terhadap organisasi-organisasi badan peradilan internasional dengan dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana peran Indonesia terhadap penegakan hukum pidana internasional? 2) Bagaimana posisi Indonesia dalam keterlibatannya dengan organisasi-organisasi badan peradilan Internasional? Pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang yaitu mengaitkan aturan atau kebijakan Indonesia terhadap dan kesepakatan-kesepakatan Internasional, pendekatan kasus untuk melihat keterlibatan Indonesia pada saat ikut terlibat dalam konflik Internasional maupun kejahatan Internasional, Indonesia telah turut serta terlibat dalam penanganan kejahatan lintas negara dengan bergabung dengan organisasi internasional yang bernama ICPO-INTERPOL, Indonesia melalui POLRI dan didukung oleh Ditjen Imigrasi telah berhasil membantu negara-negara lain di ASEAN, China maupun negara lainnya untuk menangkap buronan internasional yang kabur ke Indonesia, meskipun ada landasan perjanjian ekstradisi dalam penanganan buronan internasional hal tersebut tidak menjadi kendala karena dapat diatasi dengan pendekatan diplomasi dan politik luar negeri yang baik. Indonesia belum bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional serta Konvensi Genosida 1948 yang menyebabkan Indonesia tidak dapat menggunakan jalur hukum untuk menggugat kepala negara/komandan militer yang melakukan pelanggaran HAM berat serta Kejahanan Perang, Indonesia masih menggunakan jalur-jalur diplomasi untuk membantu menjaga perdamaian dunia

Kata kunci : Mahkamah Pidana Internasional, Indonesia, Kejahanan Internasional, Kejahanan Lintas Negara

ABSTRACT

Indonesia in the preamble of the first paragraph has the meaning of opposing colonialism and abolishing colonialism, then in the fourth paragraph is to participate in implementing world order, lasting peace and social justice, it is clear that Indonesia's fundamental attitude in its role in the international community, therefore the author is interested in reviewing Indonesia's involvement, especially the enforcement of International Criminal Law and Indonesia's involvement in the organizations of the judiciary with two problems, namely 1) What is Indonesia's role in international criminal law enforcement? 2) What is Indonesia's position in its involvement with international judicial bodies? In this legal research, the author uses a legal approach, namely relating Indonesian rules or policies to and international agreements, a case approach to see Indonesia's involvement when involved in international conflicts as well as international crimes, Indonesia has participated in handling transnational crimes by joining an international organization called ICPO-INTERPOL, Indonesia through the National Police and supported by the Directorate General of Immigration has succeeded in helping other countries in ASEAN, China and other countries to arrest international fugitives who have fled to Indonesia, although there is a basis for extradition treaties in handling international fugitives. obstacles because they can be

overcome with a good diplomacy and foreign policy approach. Indonesia has not joined the International Criminal Court and ratified the 1998 Rome Statute on the International Criminal Court and the 1948 Genocide Convention, which makes it impossible for Indonesia to use legal channels to sue heads of state/military commanders who commit gross human rights violations and war crimes. Indonesia still uses diplomatic channels to help maintain world peace.

Keywords: International Criminal Court, Indonesia, International Crime, Transnational Crime

PENDAHULUAN

Masyarakat internasional telah mengenal adanya badan peradilan internasional yang memutus sengketa internasional maupun memutus pelanggaran hukum internasional, setidaknya ada dua badan peradilan internasional yang cukup popular dan sering disebut-sebut oleh media saat terjadi pelanggaran hukum internasional dan sengketa internasional, yaitu Mahkamah Internasional/ *international court of justice (ICJ)* dan Mahkamah Pidana Internasional/ *international criminal court (ICC)*, kedua lembaga tersebut sering disebut dalam konflik yang terjadi di Palestina maupun Ukraina, seperti ketika Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah agar Israel menghentikan serangan ke Rafah lalu selanjutnya Mahkamah Pidana Internasional/ *international criminal court (ICC)* sempat tersetor media karena menyatakan perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin (Kepala Negara Rusia) atas dasar kejadian perang (*war crime*), selain kejadian-kejadian HAM dan Perang, terkait penegakan hukum pidana lintas negara (tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ITE) terdapat organisasi polisi internasional (INTERPOL) yang beranggotan polisi-polisi diseluruh dunia yang bertujuan agar terbentuknya kerja sama antar polisi di tiap-tiap negara yang berbeda.

International Court Of Justice atau Mahkamah Internasional yang berlokasi di Den Haag dibentuk berdasarkan Bab IV pasal 2-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Francisco pada tahun 1945[1], *International Criminal Court* atau Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan statua romawi 1998 atau *Rome Statute 1998*[2] kedua organisasi internasional tersebut dibentuk dengan tujuan untuk, penanggulangan kejadian HAM berat, menegakan hak asasi manusia serta menyelesaikan sengketa wilayah antar negara secara damai di lingkungan masyarakat Internasional.

Indonesia telah aktif dalam hubungan internasional sejak merdeka pada 17 Agustus 1945 yang mana perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut diperjuangkan melalui prosedur menurut hukum Internasional, dengan menerapkan politik luar negeri “bebas aktif”, Indonesia juga telah terlibat dengan banyak perjanjian internasional baik dari bidang hukum dan ekonomi yang mana beberapa perjanjian internasional tersebut diadopsi menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia.[3] Indonesia pada preamble alinea pertama memiliki makna menentang penjajahan dan menghapuskan penjajahan lalu pada alinea keempat adalah turut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sudah jelas sikap fundamental Indonesia dalam perannya di masyarakat Internasional, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengulas keterlibatan Indonesia terutama penegakan hukum Pidana Internasional dan keterlibatan Indonesia terhadap organisasi-organisasi badan peradilan internasional dengan dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana peran Indonesia terhadap penegakan hukum pidana internasional?

2) Bagaimana posisi Indonesia dalam keterlibatannya dengan organisasi-organisasi badan peradilan Internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk pemecahan atas isu hukum yang timbul, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[4]

Pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang yaitu mengakaitkan aturan atau kebijakan Indonesia terhadap dan kesepakatan-kesepakatan Internasional, pendekatan kasus untuk melihat keterlibatan Indonesia pada saat ikut terlibat dalam konflik Internasional maupun kejadian Internasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Internasional pertama kali diperkenalkan oleh pakar-pakar hukum dari Eropa daratan seperti Friederich Meili pada tahun 1910 (Swiss); Georg Schwarenberger pada tahun 1950 (Jerman); Gerhard Mueller pada tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois pada tahun 1967; Rolling pada tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda) kemudian diikuti pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986 (Amerika Serikat)[5]

Hukum Pidana Indonesia mengenal asas territorial, nasional aktif dan nasional pasif yang tampaknya asas-asas dalam hukum pidana Indonesia tersebut juga dianut oleh sebagian besar hukum pidana pada negara-negara lain di dunia sehingga ada keterkaitan antara Hukum Pidana di Indonesia dengan hukum pidana di negara lainnya.[6] Hukum Pidana Internasional teramat luas bukan saja dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional, akan tetapi juga meliputi aspek internasional baik dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional, mekanisme administrasi peradilan pidana nasional serta hukum pidana internasional dalam arti materiil.[7] Hukum pidana internasional adalah hukum pidana nasional yang mengatur kerja sama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan kejadian transnasional dan kejadian internasional[5].

Hukum pidana internasional adalah bagian dari hukum internasional publik, sementara hukum internasional biasanya menyangkut hubungan antar-negara, hukum pidana internasional menyangkut individu. Secara khusus, hukum pidana internasional menempatkan tanggung jawab pada individu bukan negara atau organisasi dan menghukum tindakan yang didefinisikan sebagai kejadian oleh hukum internasional.[8]

Pengertian dari istilah hukum pidana Internasional penulis simpulkan terdiri dari dua hal, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana kerjasama antar negara dalam menangani kejadian-kejadian lintas negara dan hukum pidana internasional yang mengatur bagaimana Mahkamah Pidana Internasional bertindak dalam menangani kejadian perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Kejadian internasional atau tindak pidana internasional adalah kejadian yang melanggar nilai-nilai bersama umat manusia dan mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari suatu negara, tindak pidana kejadian internasional biasanya melintasi batas-batas wilayah negara,

termasuk melibatkan dan mengakibatkan kepada warganegara lebih dari suatu negara dan menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas negara.

Kejahatan lintas negara ini baru dibicarakan sejak akhir tahun 1997 oleh ASEAN di Manila ketika ASEAN memasuki masa krisis ekonomi. Kawasan Asia Tenggara juga mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1998. Jenis kejahatan terorganisir yang menjadi tantangan bagi negara-negara anggota ASEAN salah satunya Indonesia. Kejahatan berupa pembajakan, perdagangan obat-obatan, penyelundupan dan perdagangan manusia, juga terdapat organisasi kejahatan terkemuka di Asia yaitu seperti keamanan lingkungan deforestasi, dan penebangan kayu ilegal, dan terorisme.

Penanganan kejahatan lintas negara melibatkan Organisasi Kepolisian Internasional atau disebut ICPO-Interpol yang pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut.[9]

ICPO-INTERPOL adalah organisasi kepolisian yang terbesar di dunia dengan berbagai tujuan di dalamnya, di antaranya seperti untuk menangani kasus perdagangan manusia. Namun tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan kerja sama antar sesama kepolisian di seluruh dunia agar tercipta keamanan di tingkat internasional. Hampir seluruh dunia adalah anggota dari INTERPOL dengan jumlah anggota terdiri dari 190 negara. Pada tahun 1914 muncul langkah pertama dalam membentuk INTERPOL saat itu muncul dalam The First International Criminal Police congress yang di laksanakan di Monako. Saat itu kongres tersebut di hadiri dari 24 negara yang terdapat hakim, pengacara, dan petugas kepolisian di dalamnya untuk mendiskusikan isi dari INTERPOL seperti prosedur untuk penangkapan, identifikasi, data kejahatan internasional dan juga proses ekstradisi[10]

Indonesia dalam perannya sebagai anggota INTERPOL dapat terlihat dari beberapa penangkapan buronan negara lain yaitu penangkapan buron Interpol Cina di Bali yang melakukan penipuan investasi di negaranya, lalu penangkapan buronan nomor 1 Thailand Chaowalit yang merupakan buronan dalam kasus penembakan anggota kepolisian di Thailand[11] dan penangkapan Alicia Guo yang merupakan mantan Walikota Bamban (Filipina), hal ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai anggota INTERPOL, kegiatan keikutsertaan dalam penegakan hukum dalam rangka mencegah dan menjaga keamaan dunia internasional juga tidak lepas dari aturan tentang ekstradisi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, pada ketentuan tersebut membatasi hanya negara-negara yang terikat dengan perjanjian ekstradisi yang dapat melaksanakan ekstradisi, namun selain karena perjanjian, ekstradisi juga dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya sebagaimana kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan pembobolan kas kredit BNI pada 2003 yang ditangkap di Serbia pada tahun 2020 padahal diketahui tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Serbia meski begitu dengan pendekatan

diplomasi yang tepat Indonesia tetap mampu menjemput tersangka di negara yang belum terjalin perjanjian ekstradisi.

Indonesia dalam menangani kejahatan lintas negara sudah tidak diragukan lagi keterlibatannya, selain menggunakan tenaga Polri bidang Divisi Internasional, Indonesia juga didukung oleh ditjen imigrasi, karena ditjen imigrasi adalah garda terdepan dalam keluar masuknya orang dari dalam maupun keluar negeri.

B. Indonesia dalam keterlibatannya dengan organisasi-organisasi badan peradilan Internasional

Proses modernisasi dan globalisasi yang terjadi di dunia karena kemajuan transportasi serta teknologi komunikasi dan informasi tampaknya tidak hanya membawa manfaat dalam kehidupan umat manusia, tetapi sebaliknya juga dapat menimbulkan mudarat yang cukup memprihatinkan, perilaku jahat manusia yang tidak mempertimbangkan moral, akal dan hati Nurani malah menggunakan teknologi modern untuk melakukan kekerasan yang bertentangan dengan peradaban manusia. Contohnya, adalah kejahatan perang, agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, pembajakan udara, kejahatan trans-nasional teroraganisasi dan lain-lain.

Hukum pidana internasional yang membahas kejahatan internasional dan kejahatan transnasional, semakin penting untuk diwacanakan secara akademis. Bahkan, semakin tumbuh sebagai disiplin hukum mengingat peningkatannya baik dalam jumlah, intensitas dan ancaman yang ditimbulkan terhadap perdamaian, stabilitas dan kemanan negara-negara serta keselamatan manusia di seluruh dunia. Bahaya ini bisa berasal baik dari actor-aktor negara, maupun actor-aktor non-negara, perseorangan atau kelompok dengan alasan-alasan yang bercariasi. Bisa berlatar belakang politik, ekonomi, primordial dan sebagainya.

Keberadaan hukum pidana internasional semakin sempurna dengan ditandatanganinya Statuta Roma 1998 atau Rome Statute 1998 untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang mencapai tahap penentuan di hadapan Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia.¹ Sejak 15 Juni sampai dengan 17 Juli 1998, dengan hasil perhitungan suara di mana terdapat 120 suara yang mendukung, 7 suara yang menentang, dan 21 suara yang abstain, para peserta menyetujui statuta yang akan membentuk suatu pengadilan terhadap tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, yakni agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang^[2]

Badan Peradilan Internasional yang saat ini aktif menyelesaikan konflik-konflik internasional serta pelanggaran internasional adalah *International Court Of Justice (ICJ)* dan *international criminal court (ICC)*, apabila ICC dibentuk atas dasar Statuta Roma 1998, ICJ dibentuk atas dasar Piagam PBB yang ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 sebagai organ hukum utama atau *principle judicial organ* dan menggantikan *Permanent Court Of International Justice* (1920). Keberadaan ICC melengkapi keberadaan ICJ, sebab ICJ hanya mempunyai kewenangan untuk menangani *cases between states*, misalnya dalam kaitannya dengan penafsiran stau traktat dan persoalan hukum internasional dan bukan individual, sedangkan ICC menangani mekanisme penegakan hukum yang berakitan dengan *individual criminal responsibility*. didirikannya *International Court Of Justice* adalah untuk menggantikan peradilan yang sebelumnya yaitu Permanent International Court Of Justice. Permanent International Court

Of Justice diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional[1].

Semula wilayah operasional tindak pidana sebatas wilayah satu negara kemudian telah melampaui batas wilayah satu negara dan meluas ke beberapa wilayah negara sehingga menimbulkan konflik yurisdiksi antara satu negara dengan negara yang bersangkutan. Semula, tindak pidana dilakukan oleh satu atau dua orang, saat ini, sudah berkembang menjadi kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi sifatnya dan kejahatan telah berkembang menjadi industry yang menjanjikan, kejahatan tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara moril maupun materiel, sehingga dapat menghasilkan keuntungan berlipat ganda bahkan hampir melebihi APBN suatu negara. Tindak pidana seperti ini meliputi kejahatan narkotika dan psikotropika; penyelundupan bahan kimia dan senjata; perdagangan orang termasuk perempuan dan anak-anak; penyelundupan orang (smuggling migrant). Ada juga tindak pidana yang sangat serius dengan korban secara massal, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindak pidana yang menjadi yurisdiksi ICC (selanjutnya disebut tindak pidana ICC) tersebut sudah mempakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia (threat to the peace and security of mankind).[12]

Yurisdiksi Universal melekat pada ICC, yurisdiksi yudisial dalam hukum pidana berkaitan dengan *territorial principle; effect principle; nationality principle; protective principle; and passive personal principle*. Dalam perkembangannya pelbagai negara menyepakati berlakunya yurisdiksi universal bagi kejahatan-kejahatan *jus cogens* yang menimbulkan keprihatinan internasional seperti penyiksaan, perompakan, perdagangan budak, genosida dan kejahatan perang, yurisdiksi universal mengilustrasikan secara efektif bahwa pelanggaran HAM berat merupakan objek kepedulian bagi semua orang tidak memandang dari mana orang tersebut berasal. Meskipun memiliki yurisdiksi universal, pengadilan internasional tidak memiliki badan penegak hukum seperti polisi yang dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka, oleh karena itu perlunya kerjasama dan bantuan dari pemerintah negara-negara lain anggota pengadilan internasional, selain yurisdiksi universal, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional bersifat *complementarity* terhadap yurisdiksi pidana nasional negara pihak/anggota apabila negara-negara tersebut *unable* atau *unwilling* untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibentuk untuk menyelidiki, menyidik dan menutut individu yang telah melakukan *the most serious crimes of international concern*, Mahkamah Pidana Internasional merupakan *an international body* sehingga hanya mengikat negara-negara pihak saja.[13]

Pada tahun 2021, Indonesia tercatat sebagai anggota pada 200 (dua ratus) Organisasi Internasional (OI) antarpemerintah yang diampu oleh 49 (empat puluh sembilan) Kementerian/Lembaga selaku Instansi Penjuru, seperti pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). [14], namun Indonesia saat ini belum menjadi anggota dari *international criminal court (ICC)*.

Saat ini anggota ICC telah mencapai 124 akan tetapi Indonesia belum menjadi anggota, padahal dalam pembukaan kontisinya Indonesia mendukung perdamaian dunia dan menentang penjajahan, saat ini keterlibatan Indonesia dalam organisasi Internasional bidang ekonomi saja, dalam bidang penegakan hukum kejahatan HAM berat Indonesia masih belum terlibat, akan tetapi meskipun seperti Indonesia tetap melakukan upaya-upaya

untuk turut serta menjaga perdamaian dunia dengan mengirim pasukan perdamaian dan secara politis melakukan mendukung upaya perdamaian, contoh upaya politis yang dilakukan Indonesia adalah melakukan dukungan dengan *Advisory opinion*, sebagaimana penulis kutip dari media hukumonline. Com ; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada tanggal 23 Februari 2024 di Den Haag telah menyampaikan Pandangan Lisan (*Oral Statement*) di depan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Langkah tersebut dalam rangka persidangan mengenai *Advisory Opinion* (Fatwa Hukum) atas dua hal serius soal Israel. Komnas HAM mendorong agar Indonesia turut serta menggugat Israel melalui Mahkamah Pidana Internasional akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948

Keragu-raguan Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional serta Konvensi Genosida 1948 justru cenderung dapat menimbulkan tanda tanya terhadap komitmen Negara Indonesia sebagai negara hukum dalam mempromosikan HAM, meskipun Indonesia beralasan sudah memiliki Pengadilan HAM sendiri dan tidak perlu campur tangan pihak lain, namun terlepas dari persoalan tersebut, Indonesia secara politik luar negeri melalui jalur diplomasi masih menyuarakan anti penjajahan dan anti peperangan.

KESIMPULAN

Indonesia telah turut serta terlibat dalam penanganan kejahatan lintas negara dengan bergabung dengan organisasi internasional yang bernama ICPO-INTERPOL, Indonesia melalui POLRI dan didukung oleh Ditjen Imigrasi telah berhasil membantu negara-negara lain di ASEAN, China maupun negara lainnya untuk menangkap buronan internasional yang kabur ke Indonesia, meskipun ada landasan perjanjian ekstradisi dalam penanganan buronan internasional hal tersebut tidak menjadi kendala karena dapat diatasi dengan pendekatan diplomasi dan politik luar negeri yang baik.

Indonesia belum bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional serta Konvensi Genosida 1948 yang menyebabkan Indonesia tidak dapat menggunakan jalur hukum untuk menggugat kepala negara/komandan militer yang melakukan pelanggaran HAM berat serta Kejahatan Perang, Indonesia masih menggunakan jalur-jalur diplomasi untuk membantu menjaga perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indien Winarwati, “Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB),” *Rechtidee J. Huk.*, vol. 9, hal. 6, 2014, doi: <https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.415>.
- [2] I Gede Engga Suandita, “HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI HUKUM GLOBAL: PENILAIAN PENGADILAN HYBRID TRIBUNALS,” *J. Ilmu Huk. Sui Generis*, vol. 2, no. 3, hal. 1–23, 2022, doi: <https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1009>.
- [3] R. D. B. Suwartono dan V. L. S. Erlangga, “Dilema Pengaturan Kedudukan Hukum Internasional Di Dalam Konstitusi Indonesia,” *Mimb. Huk.*, vol. 36, no. 1, hal. 26–60, 2024, doi: [10.22146/mh.v36i1.11985](https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985).
- [4] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017 ed. Jakarta: Kencana, 2017.

- [5] Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- [6] I Wayan Parhiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Bandung: CV. YRAMA WIDYA, 2004.
- [7] L. Mulyadi, “Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *J. Huk. Unsrat*, vol. 19, no. 4, hal. 1–15, 2011, [Daring]. Tersedia pada: http://repo.unsrat.ac.id/47/1/1-8_Kelly_Rumokoy.pdf
- [8] International Criminal Law Service, “What is International Criminal Law?,” *Int. Crim. Law Pract. Train. Mater.*, hal. 5, 2009.
- [9] “PROFIL NCB-INTERPOL INDONESIA.” <https://interpol.go.id/profil.php>
- [10] F. B. Ghiffari, “Efektivitas Kerja Sama Interpol-Gaattw Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Jepang,” *J. Int. Relations*, vol. 5, no. 2, hal. 304–311, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite>
- [11] Riana Rizkia, “Dikawal Ketat, Buronan Nomor 1 Thailand Chaowalit Thongduan dideportasi,” Nasional Sindonews, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://nasional.sindonews.com/read/1389505/13/dikawal-ketat-buronan-nomor-1-thailand-chaowalit-thongduang-dideportasi-1717477601>
- [12] R. Atmasasmita, “Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perkembangan Hukum Pidana,” *Indones. J. Int. Law*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.17304/ijil.vol4.1.132.
- [13] Muladi, STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL. Bandung: PT ALUMNI, 2011.
- [14] S. I. P. Yazid, “Mengambil Manfaat dari Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021. <https://setkab.go.id/mengambil-manfaat-dari-keanggotaan-indonesia-pada-organisasi-internasional>